

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 006.2/PP.00.02/K.JI-35/01/2024

TENTANG

PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA MOJOKERTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 97 huruf b angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto tentang perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1320);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 698).

- Memperhatikan : I. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023, tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- II. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 357/PP.01.01/K.JI/11/2023 tanggal 14 November 2023, tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 126/PP.00.02/K.JI/11/2023 tanggal 27 November 2023, tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama denga Ketua dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto.
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto **WAJIB** memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KETUJUHH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- DELAPAN : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- SEMBILAN : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto, bertugas sampai berakhirnya tahapan kampanye pemilihan umum.
- SEPULUH : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- SEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 12 Januari 2024

KETUA

DIAN PRATAWATI, S.Pd.



Lampiran Keputusan Ketua I
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto
Nomor : 006/PP.00.02/K.JI-35/11/2023
Tanggal : 12 Januari 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA MOJOKERTO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1	Dian Pratmawati, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah (Koordinator)
2	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
3	Eri Setiawan, S.M.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II PENANGGUNG JAWAB			
4	Eri Setiawan, S.M.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III SEKRETARIS PENGARAH			
5	Fauziah Roikhatul Jannah, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris Pengarah
IV KETUA			
6	Fauziah Roikhatul Jannah, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua Tim
V SEKRETARIS			
7	Ratna Nuzila, S.H.	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris Tim
VI BENDAHARA			
8	Guruh Wiweka Nugraha	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Bendahara
VI ANGGOTA			
9	Hendro Setyo Putranto, S.H.	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
10	Yoga Ricky Agung Wicaksono, A.Md	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
11	Dra. Tien Indriati	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
12	M. Jazuli, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
13	Rizky Amalia Rifany, S.H	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
14	Yati Suswanto	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
15	Ahmad Ashim Murtadlo, S.Pd.I.	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
16	Lilik Nurhidayati	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 12 Januari 2024

KETUA,

DIAN PRATMAWATI, S.Pd.

Lampiran Keputusan Ketua II
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto
Nomor : 006/PP.00.02/K.JI-35/11/2023
Tanggal : 12 Januari 2024

**PEMBAGIAN TUGAS TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA MOJOKERTO**

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto.
PENGARAH
1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemb
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto dan menyampaikannya kepada Koorinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan;
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya; 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kota Mojokerto; 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye ; 5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah.

7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto kepada Penanggung Jawab.

SEKRETARIS

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kota Mojokerto;
2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kota Mojokerto yang telah disusun oleh Penanggung Jawab;
3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris terkait ***Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye;***
4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim.
6. Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kota Mojokerto.

BENDAHARA

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran;
2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Mojokerto.

ANGGOTA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kota Mojokerto sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kota Mojokerto sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.